

BAB II

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, antara lain tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana menurut KUHP dikenal dengan dengan istilah *strafbaar feit*, sering disebut juga sebagai delik, sedangkan para pakar menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁵

¹⁵ Simons dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. hlm. 98.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas mengenai *strafbaar feit*, dijelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan atau tinglah laku seseorang yang bersifat melawan hukum sehingga dapat diancam dengan pidana.

Dengan batasan seperti yang telah dijelaskan, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan yang telah dijelaskan tersebut tentang pengertian *strafbaar feit* adalah bersifat khusus dikarenakan suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda dengan yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe kata *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah

¹⁶ Simons dalam P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 185.

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁷

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan mengenai *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, dikatakan bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu tidak lain merupakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana adalah sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Berdasarkan yang telah dijelaskan, memberikan perumusan tentang suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yaitu barangsiapa yang melanggar larangan dan melakukan dengan

¹⁷ Pompe dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.cit.*

¹⁸ Moeljatno dalam Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta. hlm. 25

sengaja perbuatan tersebut maka masyarakat harus benar-benar merasakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak baik atau dapat menghambat pertumbuhan sistem sosial yang baik.

Pengertian suatu tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan yang umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, walaupun tidak ada terjemahan secara resmi untuk istilah *strafbaar feit*.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para pakar tersebut mengenai pengertian tindak pidana, yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan atau peristiwa yang melanggar suatu aturan hukum tertentu. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar suatu aturan hukum disebut sebagai pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang dilanggar.

Tindak pidana merupakan bagian dari suatu kesalahan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana tertentu. Adanya kesalahan haruslah ada hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan, berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pengertian dari kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan

terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga atas perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili, dan apabila telah terbukti bahwa benar terjadi suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

b. Unsur Tindak Pidana

Menurut pengertian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:¹⁹

- 1) Unsur-unsur formal:
 - a) Perbuatan sesuatu
 - b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
 - c) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
 - d) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Op.Cit.* hlm. 99

2) Unsur-unsur materiil:

Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu masyarakat harus benar-benar merasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur yang bersifat subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁰

Unsur-unsur subyektif diantaranya:

- 1) Niat
- 2) Maksud atau tujuan
- 3) Kesengajaan dan tidak kesengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- 4) Kemampuan bertanggungjawab

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²¹

²⁰ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* hlm. 193.

²¹ *Ibid.*

Unsur-unsur obyektif diantaranya:

- 1) Perbuatan
- 2) Akibat
- 3) Keadaan-keadaan

Unsur subyektif dan unsur obyektif adalah unsur yang saling berkaitan, dimana unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan dengan diri pelaku, sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan. Sehingga apabila seseorang telah muncul dalam hatinya niat untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Beberapa pakar memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu, perbuatan, yang dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.²²

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.²³

Menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu kelakuan, bertentangan

²² Moeljatno dalam Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Cet-6. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 79.

²³ Jonkers dalam Adami Chazawi. *Ibid*. hlm. 81.

dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dan dipersalahkan/kesalahan.²⁴

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut di atas, dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut yang dapat diancam dengan ancaman pidana.

c. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam bukunya, Andi Hamzah membedakan delik atas pelbagai pembagian tertentu seperti dibawah ini:²⁵

- 1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)
- 2) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)
- 3) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)
- 4) Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*Zelfstandige en voorgezette delicten*)
- 5) Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

²⁴ Schravendijk dalam Adami Chazawi. *Ibid.*

²⁵ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 104-110.

- 6) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)
- 7) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)
- 8) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)
- 9) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)
- 10) Delik pro pria dan delik komun atau umum (*delicta pro pria en commune deliction*)

Delik Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, yang artinya adalah sebelum perbuatan itu diatur di dalam Undang-undang, telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-undang, yang artinya yaitu apabila telah diatur di dalam Undang-undang maka dipandang sebagai suatu delik.

Pada delik materil, disebutkan bahwa adanya suatu akibat tertentu, yaitu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formal, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana.

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*Ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi yang tidak murni yang disebut *delicto Commissionis per omissionem*. Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).

Mengenai delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan merupakan gabungan delik atau perbarengan (*Samenloop*).

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan

unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik *berprivilege* (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk *berprivilege*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

Delik politik dibagi atas yang murni, yaitu tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum dalam Bab I Buku II seperti Pasal 107 KUHP, di sini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam Konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut “Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ”. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik umum (umum) seperti pembunuhan seorang tiran.

Delicta pro pria diartikan dengan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dan sebagainya.

2. Tindak Pidana Anak

Dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman bahasa mengenai istilah tindak pidana anak. Beberapa istilah tindak pidana, antara lain kenakalan remaja, kejahatan anak, kenakalan anak, kenakalan pemuda, delinkuensi anak dan tuna sosial.

Istilah delinkuensi berasal dari *delinquency*, yang berarti kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* bergandengan dengan kata *Juvenile*, dikarenakan *delinquency* kaitannya erat dengan anak, sedangkan *deliquen act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat.

Perbuatan apabila dilakukan oleh anak-anak maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat atau lingkungan tertentu bukan hanya hukum Negara saja.

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan

oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁶

Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat disebut pula sebagai anak yang cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat. Delinkuen selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak mudah di bawah usia 22 tahun.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, delinkuen merupakan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak, dimana perilaku atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum serta dianggap sebagai gejala sosial yang timbul karena pengabaian sosial.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *Juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh Karen itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.²⁷

²⁶ Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. CV. Rajawali. Jakarta. hlm. 7.

²⁷ Romli Atmasasmita. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Armico. Jakarta. hlm. 17.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sedang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”.

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan atau perilaku anak yang melanggar aturan atau hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat atau lingkungan tertentu maupun Negara yang dilakukan oleh anak usia yang belum dewasa.

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan jaman yang semakin pesat membuat perkembangan kehidupan pada masyarakat mengakibatkan munculnya persaingan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Tidak sedikit masyarakat yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan guna memenuhi kehidupan yang layak. Keadaan tersebut menyebabkan penyimpangan tingkah laku di dalam masyarakat. Faktor ekonomi adalah salah satu alasan utama masyarakat melakukan perbuatan yang menyimpang. Salah satu perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat adalah merampas atau mengambil nyawa orang lain dengan melanggar aturan serta hukum yang berlaku.

Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pembunuhan adalah:²⁸

“Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”.

Di Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP yang mengatur tentang masalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Perbuatan yang dapat dikatakan membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (Belanda: *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).²⁹

Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara

²⁸ Dekdipbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 257.

²⁹ Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung. hlm. 129-130.

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut di atas, kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang, dimana seseorang dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa disebut juga delik materiil, yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tertentu. Perbuatan yang dilakukan dalam kejahatan menghilangkan/merampas nyawa orang lain ini dapat berupa menembak dengan senjata api, memberikan racun dalam makanan, menikam dengan senjata tajam, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Beberapa aspek yang membedakan kejahatan terhadap nyawa:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu kejahatan terhadap jiwa manusia, kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir, serta kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*Dolus*). Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.³⁰

³⁰ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT RajaGrafindo. Jakarta. hlm. 50.

Teori kehendak mengakui adanya unsur kesengajaan dalam terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dimana dalam kesengajaan yang terjadi harus ada kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak tersebut menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.

Ada beberapa teori dalam hal menghilangkan atau merampas nyawa orang lain, yaitu:³¹

- a. Teori *Aequivalensi* yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat).³²
- b. Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).³³
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya, sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.³⁴

Berdasarkan teori-teori para ahli di atas, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menghilangkan atau merampas nyawa orang

³¹ *Ibid.* hlm. 63-64.

³² Von Buri dalam Adami Chazawi. *Ibid.*

³³ Van Kries dalam Adami Chazawi. *Ibid.*

³⁴ T.Trager dalam Adami Chazawi. *Ibid.*

lain. Selain itu dalam menghilangkan atau merampas nyawa orang lain haruslah memenuhi beberapa syarat, diantaranya adanya wujud perbuatan yang harus dilakukan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh oleh pelaku, adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang berupa hilangnya nyawa seseorang.

Kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahan.

Berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Diatur dalam Bab XIX, yaitu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.
- 2) Tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 ayat 3, dan lain-lain.

b. Atas dasar obyeknya

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan menghilangkan/merampas nyawa orang lain dengan sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja (pada umumnya), diatur dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang baru dilahirkan, diatur dalam Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP.
- 3) Kejahatan menggugurkan kandungan, diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP.

Berdasarkan dua perbedaan tersebut di atas telah dibedakan antara adanya unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yang dimana perbuatan (tindak pidana lain) yang ia lakukan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sedangkan berdasarkan obyeknya yaitu kejahatan yang menghilangkan atau merampas nyawa milik orang lain dengan sengaja.

C. Hukum Pidana Anak

1. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menimbulkan suatu dilema dalam hal penanganannya. Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *equality before the law* yaitu asas kesamaan di mata hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia juga telah menegaskan bahwa seseorang yang telah dewasa dengan kesadarannya mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan melanggar hukum dan aturan yang berlaku

maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berbeda halnya dengan anak yang belum dewasa, anak dengan usia tertentu belum dikategorikan sebagai orang dewasa yang memiliki rasa tanggung jawab sehingga mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus yang diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak dari kesewenang-wenangan penegakan hukum.

2. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut UU SPPA diatur di dalam Bab V adalah tentang Pidana dan Tindakan.

Berdasarkan Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

1) Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat;
 - (1) Pembinaan di luar lembaga;
 - (2) Pelayanan masyarakat; atau

- (3) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara.

Menurut Pasal 72 UU SPPA pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Menurut Pasal 73 ayat (1) UU SPPA pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Menurut Pasal 78 ayat (1) UU SPPA pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

Menurut Pasal 80 ayat (1) UU SPPA pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

Anak yang dijatuhi hukuman penjara menurut Pasal 81 ayat (1) UU SPPA adalah Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak digunakan sebagai upaya yang terakhir.

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA dapat dijatuhkan kepada Anak yang melakukan tindak pidana terdiri atas:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya tidak terlalu berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak.³⁵

Ancaman pidana yang diberikan kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Apabila tindak pidana yang dilakukan anak mendapatkan ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 tahun, hal ini dijelaskan dalam Pasal 81 UU SPPA.

Pasal 81 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

³⁵ Bambang Purnomo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 Nomor 1 (2018), hlm. 48.

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Manurut E.Y. Kanter dalam bukunya menambahkan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.³⁶

Pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diterima seorang Anak yang masih berusia dibawah umur, sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan secara

³⁶ E.Y. Kanter. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni. Jakarta. hlm. 249-250.

pidana dengan suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan proses pidana orang dewasa.

Dalam pertanggungjawaban pidana Anak yang diatur dalam KUHP dengan dilihatnya dengan suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang. Sebagai dasar tersebut telah didasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu berupa, asas legalitas dan asas kesalahan, sebagaimana Andi Hamzah yang mengutip pendapat Pompe dan Jonkers, memasukan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas di samping “sengaja” atau “kesalahan” (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar heid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*.³⁷

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak yang masih dibawah umur, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan proses orang yang telah dewasa.

Persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal yang penting dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, ada dua aspek penting yang menjadi tolak ukur seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu keadaan jiwa nya dan kemampuan jiwanya.

³⁷ Pompe dan Jonkers dalam Andi Hamzah. *Op.Cit.* hlm. 112.

Mengingat ada perbedaan pemberian sanksi antara orang dewasa dan anak yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan pidana, dengan adanya perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap anak yang masih dibawah umur terdapat aturan mengenai asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum. Dalam hal ini berarti hukuman terhadap tindak pidana anak telah diatur di dalam undang-undang khusus anak.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk usaha agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak serta melindungi anak dari kesewenang-wenangan penegak hukum.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-undang sistem Peradilan Anak.³⁸

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

³⁸ Saharuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.PL)", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 2 Nomor 6 (2014), hlm. 5.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari pengertian perlindungan anak tersebut di atas, segala upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menciptakan aturan yang dapat menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan dapat berpartisipasi di lingkungan sosialnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari lingkungannya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah untuk melindungi hak asasi anak agar ketika ia sudah dapat bergabung di dalam masyarakat tidak merasa nasibnya terkatung-katung. Adanya kepastian hukum terhadap anak juga memberikan rasa adil kepada anak, sehingga anak tidak merasakan perlakuan sewenang-wenang.